

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari kata bahasa arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawarits*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawarits* atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh*. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faridhah*, yang diartikan oleh para ulama *faradhiyun* semakna dengan kata *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.²

Selain itu, biasa juga disebut dengan *fiqh mawarits*. *Fiqh Mawarits* adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.³

Para ulama ahli fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian ilmu *faraidh* atau *fiqh mawarits*.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

عَلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْرِيعِ

Artinya:

Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), t.t, hlm. 1655

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, Cet. III, hlm.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2001, hlm. 3

⁴ Dian Khairul Umam, *Op. Cit*, hlm. 14

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

أَلْفَقَهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُوصِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَأَجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ
Artinya:

Ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁵

Sedangkan *mawarits* menurut *lughot*, arti kata “mewaris” adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain. Sedangkan menurut istilah, mewaris adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syariah.⁶

Dari definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa ilmu *faraidh* atau fiqh *mawarits* adalah ilmu yang membicarakan segala hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

⁵ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 8

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm.31


⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 15

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁸

B. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:⁹

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan di antaranya adalah QS. An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:



Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁰


Selain itu, QS. An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:



⁸ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001, hlm. 53-54

⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 12


¹⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, hlm. 101



Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹¹

Dan QS. An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut:



¹¹ Ibid, hlm. 102

Artinya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹²

Dan terdapat pada QS. An-Nisa’ ayat 176:

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris

¹² *Ibid*, hlm. 102

itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹³

2. Hadits Nabi yang menerangkan tentang kewarisan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹⁴

Artinya:

Menceritakan kepada kita Abdullah Ibn Abdurrahman, memberikan kabar kepada kita Muslim Ibn Ibrahim menceritakan kepada kita Wuhaib menceritakan kepada kita Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas dari Nabi SAW berkata:”Berikan *furudh* itu kepada yang berhak menerima dan selebihnya berikan kepada yang terdekat dari laki-laki dalam garis laki-laki”¹⁵

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رواه أبو داود)¹⁶

Artinya:

“Dari Umron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. sambil berkata:”Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya”. Nabi berkata:”kamu mendapat seperenam”.

3. Al-Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima

¹³ *Ibid*, hlm. 139

¹⁴ Kamal Yusuf al-Hut, *al-Jami’us al-Shahih Sunan al-Tirmidzi li Abi ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah*, Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 365

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 116

¹⁶ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 152, hlm. 109

secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.¹⁷

4. Ijtihad

Meskipun al-Qur'an dan al-Hadits sudah memberikan ketentuan mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.¹⁸

Ijtihad secara *harfiyah* berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam al-Qur'an dan al-Hadits untuk menetapkan hukum persoalan yang baru.¹⁹

Salah satu contoh ijtihad tersebut dalam kewarisan adalah ijtihad para sahabat dalam menentukan hukum kewarisan terkait dengan kewarisan kakek bersama saudara. Abu Bakar berijtihad bahwa kakek menutup hak saudara baik saudara laki-laki maupun perempuan dalam ketiga hubungannya (saudara seayah, seibu, dan kandung). Sedangkan Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa saudara dapat menerima warisan bersama dengan kakek tanpa kakek dapat menghibahnya.²⁰

C. Syarat dan Rukun Waris

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 26

¹⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 22

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, Cet. II, 2010, hlm. 33

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 116-117

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu: matinya *muwarits*, hidupnya *warits* (ahli waris), dan tidak ada penghalang untuk mewarisi.²¹

1. Matinya *Muwarits* (orang yang mewariskan hartanya)

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris.

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam yaitu mati *haqiqy* (sejati), mati *hukmy* (menurut putusan hakim), dan mati *taqdiry* (menurut dugaan).²²

a. Mati *Haqiqy* (sejati)

Mati *haqiqy* yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

b. Mati *Hukmy*

Mati *hukmy* adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim, misalnya seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c. Mati *Taqdiry*

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. III, 1987, hlm. 79

²² Ojje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 5

Mati *taqdiry* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.²³

2. Hidupnya *Warits* (ahli waris)

Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.²⁴

3. Tidak Adanya Penghalang untuk Mewarisi

Dengan syarat di atas diharapkan, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.²⁵

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

²³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 28-29

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 130

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, hlm. 25

1. *Al-muwarits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya..²⁶
2. *Al-warits* atau ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, dan *wala'*.²⁷

Dalam KHI disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁸

3. *Al-mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Jadi, di samping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.²⁹

D. Sebab-Sebab Penerimaan Waris

Sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada tiga jalan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan

²⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 28

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 129

²⁸ Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 81

²⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 57

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnnya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.³⁰

2. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi perisetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris.

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman

³⁰ *Ibid*, hlm. 72

hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.³¹

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.³²

3. *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terkahir ini, jarang dilakukan atau tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.³³

E. Penghalang Waris

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau dia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang

³¹ Dian Khairul Umam, *Op. Cit*, hlm. 22

³² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. Cit*, hlm. 29

³³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 45

menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada empat, yaitu: a. Pembunuhan, b. Berlainan agama, c. Perbudakan, d. Berlainan Negara.³⁴

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

b. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarits*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.

c. Perbudakan atau seorang Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab jika dia bisa mewaris berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikan (tuannya). Padahal sang majikan merupakan orang lain dari kerabat hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Para fuqaha' juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karen itu hamba

³⁴ *Ibid*, hlm. 30

sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.³⁵

d. Berlainan Negara

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarisnya non muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.³⁶

F. Konsep Kewarisan Kakek dan Saudara

1. Pengertian Kakek dan Saudara

Kakek dapat dibedakan menjadi dua, kakek *shahih* dan kakek *fasid*. Kakek yang berhak mendapatkan waris adalah kakek yang *shahih*. Menurut Ash-Shabuni, kakek *shahih* dalam ilmu *faraidh* adalah kakek

³⁵ Dian Khairul Umam, *Op. Cit*, hlm. 30

³⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 40

yang hubungannya dengan orang yang meninggal bukan melalui perempuan. Misalnya ayahnya ayah, demikianlah terus ke atas yang dipertalikan melalui laki-laki. Apabila hubungan kakek dengan orang yang meninggal dunia dipertalikan melalui perempuan, dinamakan kakek *fasid*, seperti ayahnya ibu. Oleh karena itu, dia termasuk *dzawil arham*, begitu juga ayahnya ibu ayah.³⁷

Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya saudara lelaki dan saudara perempuan seibu, tidak mendapatkan pusaka bersama kakek, sebagaimana tidak mendapatkan pusaka bersama ayah.³⁸ Dalam permasalahan ini saudara yang mendapatkan warisan bersama kakek adalah saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah.

2. Bagian dan Kedudukan Kakek dan Saudara

Kakek berkedudukan sebagai ahli waris ashabah bila sudah tidak ada ayah dan tidak ada pula anak atau cucu laki-laki. Pada umumnya kewarisan kakek sama dengan kewarisan ayah, karena adanya hak kewarisan kakek dapat dikaji dari perluasan pengertian ayah.³⁹

Sesuai dengan penggunaan kata bahasa Arab, kata “abu” dipakai juga untuk garis keturunan ke atas yaitu kakek dan seterusnya. Dengan demikian para ulama memperluas pengertian “abu” atau ayah kepada kakek, sehingga kakek itu dinyatakan sebagai ahli waris bila ayah tidak ada dan tidak menjadi ahli waris selama ayah masih ada. Dalam

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 237

³⁸ Hasby Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 143

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm.

kedudukannya sebagai ahli waris di urutan teratas, maka kakek menempati posisi ayah dalam menghibah mereka yang berada di urutan bawah. Akan tetapi berkenaan dengan menghibah saudara, terdapat perbedaan antara kakek dengan ayah.⁴⁰

Dengan demikian kakek juga mempunyai tiga kemungkinan cara pembagian sebagaimana berlaku pada ayah, yaitu sebagai *dzul furud*, sebagai *ashabah* dan sebagai *dzul furud* dan *ashabah*.⁴¹

Jika seseorang mati maka bagian kakek seperti hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Jika si mati meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak meninggalkan bapak maka kakek dapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta peninggalannya.
- b. Jika si mati meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan, dan tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan tidak ada bapak tetapi ada ahli waris lain seperti ibu, suami atau istri, maka datuk dapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) dan sesudah dibagikan kepada ahli-ahli waris itu, jika ada sisa maka diberikan juga kepada kakek sebagai *ashabah*.
- c. Jika si mati tidak meninggalkan anak, cucu, dan bapak, tetapi meninggalkan ahli waris lainnya, seperti ibu, suami atau istri maka sisanya diberikan kepada kakek sebagai *ashabah*.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 74

⁴¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 98

Hal ini menunjukkan bahwa ibu dapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan sisanya buat bapak sebagai *ashabah*, di waktu tidak ada bapak maka kakek menggantikannya.

- d. Jika si mati tidak meninggalkan ahli waris, maka datuk dapat semua harta peninggalannya sebagai *ashabah*. Hal ini dipandang bahwa kakek mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam), kemudian Rasulullah tambah $\frac{1}{6}$ (seperenam) lagi, jadi $\frac{2}{6}$ (dua perenam) atau $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kakek dapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu boleh jadi karena si mati meninggalkan:

- Anak perempuan dua orang atau lebih
- Cucu perempuan dua orang atau lebih, atau
- Saudara seibu seapak atau seapak yang mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).⁴²

Hak kewarisan bagi saudara-saudari pewaris akan ada apabila terjadi peristiwa kalalah sebagaimana yang diatur dalam QS.4:12 dan QS. 4:176. Pengertian kalalah disebutkan dalam QS. 4:176, yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak meninggalkan ayah dan anak.

Dari bunyi ketentuan dalam pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan dalam QS. 4:12 dan QS.4:176, maka besarnya bagian saudara menurut ajaran ahlu sunnah diatur sebagai berikut:

- a. Saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu bila seorang mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian harta warisan (QS.4:12 vii)

⁴² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 99

- b. Saudara perempuan atau saudara laki-laki seibu bila bersama-sama dua orang atau lebih mendapat sepertiga ($1/3$) bagian harta warisan secara bersama-sama (QS.4:12 viii)
- c. Saudara perempuan sekandung atau seayah bila seorang mendapat seperdua ($1/2$) bagian harta warisan (QS. 4:176 ii)
- d. Saudara perempuan sekandung atau seayah bila bersama-sama dua orang atau lebih mendapat dua pertiga ($2/3$) bagian harta warisan secara bersama-sama (QS. 4:176 iv)
- e. Saudara perempuan seayah bila bersama saudara perempuan sekandung mendapat seperenam ($1/6$)
- f. Saudara laki-laki sekandung atau seayah bila bersama-sama saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat sebanyak dua bagian saudara perempuan.
- g. Saudara laki-laki sekandung atau seayah bila tidak bersama saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat seluruh harta warisan pewaris (QS.4:176 iii).⁴³

3. Kewarisan Kakek Ketika Bersama Saudara Menurut Mazhab Jumhur

Jika kakek mewarisi bersama saudara, maka kakek mempunyai dua keadaan, dan masing-masing mempunyai hukum sendiri-sendiri. Keadaan pertama, kakek mewarisi hanya bersama dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari *ashabul furudh*, seperti istri, ibu, anak perempuan, dan sebagainya.

⁴³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 104

keadaan kedua, kakek mewarisi bersama para saudara dan *ashabul furudh* yang lain.⁴⁴

a. Kakek dan saudara tanpa adanya *ashabul furudh*

Ketika kakek hanya mewarisi bersama dengan saudara saja, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan tanpa ada ahli waris yang lain, maka kakek dapat memilih salah satu dari dua kemungkinan yang lebih menguntungkan dan lebih banyak bagiannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan *muqasamah*
- b. Mendapat sepertiga dari jumlah keseluruhan harta warisan

Bagian yang lebih menguntungkan dari salah satu dua kemungkinan tersebut, itulah yang diambil kakek. Apabila *muqasamah* lebih menguntungkan, kakek mengambil warisannya dengan jalan *muqasamah*, dan apabila sepertiga dari seluruh harta lebih menguntungkan, kakek mengambil warisan sepertiga dari seluruh harta warisan.⁴⁵

b. Kakek dan saudara dengan adanya *ashabul furudh*

Apabila kakek dan saudara disertai ahli waris lain, penyelesaiannya adalah memberikan bagian kakek yang lebih menguntungkan dari tiga perkiraan:

- 1) $\frac{1}{6}$ harta peninggalan
 - 2) $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah diambil ahli waris lain (bukan saudara)
 - 3) *Muqasamah* dari sisa antara kakek dan saudara
4. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Di Indonesia

⁴⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah: A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 87

⁴⁵ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 242

Kewarisan kakek bersama saudara belum dibahas dengan jelas atau belum ditentukan dalam hukum positif Indonesia, yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena permasalahan hukum yang dibahas adalah mengenai kewarisan Islam. Dalam KHI hanya kewarisan mengenai saudara yang telah ada ketentuan hukum, yaitu dalam pasal 181 dan 182 sebagai berikut:⁴⁶

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Sedangkan mengenai kewarisan kakek belum dibahas secara detail dalam KHI, dalam KHI kewarisan kakek hanya disinggung dalam pasal 174 (1) sebagai berikut:⁴⁷

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

⁴⁶ Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 57

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 55

Dari pasal-pasal tersebut belum terlihat jelas adanya ketentuan mengenai kewarisan kakek bersama saudara. Karena masing-masing dari pasal tersebut menjelaskan mengenai kewarisan masing-masing dari kakek dan saudara.

G. Sistem Kewarisan Islam di Indonesia

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem kewarisan Islam dalam hal ini antara lain:

a. Ijbari

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Mereka “dipaksa” (ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.⁴⁸

b. Bilateral

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya. Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, hlm. 16

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17

c. Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat).

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.⁵⁰

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 40

keturunan patrilineal, yang ahli waris tersebut hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebabakan).⁵¹

e. Asas Kewarisan Hanya Akibat Kematian

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41

⁵² Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 48